



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2025



**KAPANEWON PUNDONG**

TAHUN 2026

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2025**



**KAPANEWON PUNDONG  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026**

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul,      Febuari 2026

Panewu Pundong,



**VITA YULIATUN, S.STP., M.Eng.**

**Pembina Tk.I - IV/b**

**NIP. 198007111998102001**

# Ikhtisar Eksekutif

---

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pundong, capaian kinerja dapat digambarkan melalui hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021–2026. Oleh karena itu, Kapanewon Pundong tidak melakukan penghitungan capaian kinerja secara mandiri terhadap tujuan dimaksud, melainkan mengacu pada hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah.
2. Capaian Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon. Adapun meta indikator yang digunakan adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dihitung dengan rumus: total nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 95,75. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 95,94 atau 100,20% dari target, sehingga termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) yang mencapai 95,69 dari target 91 atau sebesar 105,15%, maka persentase capaian Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4,95%.

## B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pundong, capaian kinerja dapat digambarkan melalui hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Pundong. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). Adapun meta indikator yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,28, tercapai 115,68% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian Tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 101,90% dari target akhir Renstra tahun 2030.

2. Capaian Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,48 Terealisasi sebesar 93,03 dengan prosentase capaian sebesar 100,59%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu direspons melalui strategi pada tahun mendatang, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. Dilaksanakan melalui penugasan aparatur untuk mengikuti pelatihan pelayanan prima, etika publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik. Dilakukan melalui penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, tertib, dan ramah disabilitas, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, loket informasi, dan papan petunjuk layanan.
3. Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan. Ditempuh melalui penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, serta publikasi alur pelayanan baik di kantor kapanewon maupun melalui media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dilaksanakan melalui digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, dan pengaduan), optimalisasi website dan media sosial kapanewon, serta pengembangan sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi dengan baik.
5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Dilakukan melalui keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, serta penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Didorong melalui penyelenggaraan forum dialog warga, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik, serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi. Dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai integritas, peningkatan komitmen pelayanan tanpa pungutan liar (pungli), serta pembentukan budaya kerja yang bersih dan melayani.

# Daftar Isi

---

## Table of Contents

Judul .....	i
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD .....	3
C. Susunan Organisasi .....	5
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis .....	7
F. Cascading Kinerja.....	9
G. Peta Proses Bisnis.....	11
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
A. Rencana Strategis .....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....	20
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	26
C. Akuntabilitas Anggaran.....	58
D. Efisiensi Sumber Daya .....	59
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender .....	64
F. Lintas Sektor .....	65
Bab IV Penutup .....	68
LAMPIRAN .....	71

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Pundong .....	1
Tabel I.2	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Pundong .....	2
Tabel I.3	Jumlah Penduduk di Kapanewon Pundong .....	3
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	6
Tabel I.5	Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029 .....	8
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026 .....	14
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029 .....	15
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pundong Renstra Periode 2021-2026 .....	17
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026 .....	19
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 .....	19
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	20
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	21
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	22
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	24
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah .....	26
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir .....	29
Tabel III.6	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025 .....	31
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah .....	33
Tabel III.8	Instrumen PEKPPP .....	35
Tabel III.9	Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02 .....	37
Tabel III.10	Kategori Indeks Pelayanan Publik .....	40
Tabel III.11	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 .....	42
Tabel III.12	IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas .....	42
Tabel III.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah .....	43

Tabel III.14 Rincian IKP Tahun 2025.....	45
Tabel III.15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas .....	45
Tabel III.16 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran .....	47
Tabel III.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025 .....	58
Tabel III.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	59
Tabel III.19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 .....	60
Tabel III.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	64
Tabel III.21 Inventarisasi Lintas Sektoral .....	65

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Pundong.....	1
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Pundong.....	5
Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029 .....	10
Gambar I.4 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pundong.....	11
Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir.....	27
Gambar III.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Pundong.....	28
Gambar III.3 Aplikasi Si Regipa.....	32
Gambar III.4 Aplikasi Pelayanan Si Regipa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pundong dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Pundong**



Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

**a. Geografis**

Kapanewon Pundong berada di arah sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kapanewon Pundong mempunyai luas wilayah 23,68 KM2 dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo, dan Kalurahan Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel I.1 Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Pundong**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			Kecamatan		Pedukuhan	RT
1.	Seloharjo	11,1	47,80		16	73
2.	Panjangrejo	5,71	22,61		16	75
3.	Srihardono	6,87	29,59		17	103
	Jumlah	23,68			49	251

Sumber: Jawatan Praja Kapanewon Pundong, 2025

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kapanewon Jetis
- Sebelah Selatan : Kapanewon Kretek
- Sebelah Timur : Kapanewon Imogiri
- Sebelah Barat : Kapanewon Bambanglipuro

## b. Topografis

Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Pundong beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pundong disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel I.2**

**Ketinggian dari Permukaan Laut Per Desa di Kapanewon Pundong**

No	Desa	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 - 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	>500
1.	Seloharjo		√	√	√	
2.	Panjangrejo		√			
3.	Srihardono		√			

*Sumber: Kecamatan Pundong dalam Angka, BPS 2023*

## c. Demografi

Kapanewon Pundong dihuni oleh 38.473 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.012 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.304 jiwa. Pada tahun 2025 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Srihardono, yaitu 14.567 jiwa, Seloharjo 12.091 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Panjangrejo

sebanyak 9.658 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pundong dalam angka Tahun 2025 Semester I menurut Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel I.3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Pundong**

No.	Kalurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Seloharjo	6.090	6.001	12.091	101,48
2	Panjangrejo	4.716	4.942	9.658	95,43
3	Srihardono	7.206	7.361	14.567	97,89
<b>Jumlah</b>		<b>18.012</b>	<b>18.304</b>	<b>38.473</b>	<b>98,40</b>

*Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 1 Tahun 2025*

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon Pundong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tersebut, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di

Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## C. Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon , terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Struktur Organisasi Kapanewon Pundong seperti gambar berikut:

**Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Pundong**



BUPATI BANTUL,

ttt

ABDUL HALIM MUSLIH

Sumber: Perbup Bantul No.51 Tahun 2023

## D. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No.	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1										
	2. Pengawas	7	1	6			6	1	5			3	3
	3. Pelaksana	11		7	1	3	9		5	1	3	4	5
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pundong relatif tinggi yang perempuan dibanding dengan laki-laki, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (59%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA 3 orang (17%), S2 sebanyak 2 orang (12%) dan D3 dengan jumlah yang sama dengan S2, yaitu 2 orang (12%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat pelaksana administratif dan 2 orang pelaksana.

## E. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kapanewon Pundong merumuskan isu-isu strategis sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
2. Peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitasi penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
5. Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid-19.
6. Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak.
7. Potensi lokal seperti miedes dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
8. Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Opak Zoo.
9. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2026-2029 sebagai berikut:

**Tabel I.5 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan. 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan. 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawangan pangan dan potensi bencana, karena berkurangnya lahan pertanian dan	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawangan	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang. 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan. 2. Mengurangi potensi bencana


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kawasan hijau	bencana.		korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


**Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029**



## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pundong:

**Gambar I.4 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pundong**



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0496.B/Ev.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

### Rekomendasi 1

a) Rekomendasi :

Dokumen LKjIP Tahun 2024 agar diupload dan dipublikasikan pada website Kap. Pundong Kabupaten Bantul

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dokumen LKjIP Tahun 2024 sudah diupload dan dipublikasikan pada website Kap. Pundong Kabupaten Bantul.

c) Bukti Dukung :

<https://kec-pundong.bantulkab.go.id/publication/perencanaan/laporan-kinerja-lkj/laporan-kinerja-lkj-tahun-2024>

### Rekomendasi 2

a) Rekomendasi:

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja dengan menganalisis target capaian agar didasarkan pada realisasi capaian tahun sebelumnya, tidak hanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Perencanaan kinerja Tahun 2025 untuk target tidak hanya berdasarkan pada dokumen Renstra namun sudah mengacu pada realisasi capaian tahun 2024, yaitu pada Renstra IKM 2025 dengan angka 91 dan nilai IKM 2025 pada Perjanjian kinerja sudah ditarget pada nilai 95,75 dan sudah meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yakni sebesar 95,69.

c) Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/file/d/1gwBnWI1Ze4Xw9aX3pLPuUCpnmXteD43G/view?usp=sharing>

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Pundong selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Pundong mendukung misi yang ke-1 yaitu :

**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.***

Kapanewon Pundong mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu

*“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”.*

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Pundong adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pundong:

**Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Periode 2021-2026**

<b>Visi :</b> <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran / IKU</b>
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	IKM Kapanewon

Sumber data: RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Pundong Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pundong :

**Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Periode 2025-2029**

<b>Visi</b> : <i>“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”</i>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran/ IKU</b>
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong.		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

## **2. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pundong merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pundong Renstra Periode  
2021-2026**

<b>Visi :</b>	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
<b>Misi I :</b>	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana.	Peningkatan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	
Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik berbasis kepuasan Masyarakat		

<b>Visi :</b>	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
<b>Misi I :</b>	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	terwujudnya stabilitas pemerintahan umum

Sumber data: Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pundong sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pundong dalam mencapai tujuan dan

merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut:

**Tabel II.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026

**Tabel II.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong	Indeks Pelayanan Publik
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pundong Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Pundong sebagai berikut :

**Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	95,75	I	-
					II	95,75
					III	-
					IV	95,75*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 96.555.100,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.457.975.594,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 97.423.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 135.301.000,-

No	Nama Program	Anggaran	
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	167.860.400,-
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	12.506.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>4.027.621.094,-</b>

Pada tahun 2025, Kapanewon Pundong melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel II.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70 *
2..	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,48	I	-
					I	-
					III	-
					IV	92,48*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp.. 30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusa Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp.. 96.055.100,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.. 3.472.834.221,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.. 112.987.500,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.. 119.931.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 168.872.900,-
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 11.956.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp.. 4.012.636.721,-</b>

### C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pundong. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

*Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026*


**Tabel II.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	7 Program

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029

#### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja**  
**Perubahan Tahun 2025**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon.	IKM Kapanewon	95,69	95,75	95,94	100,20	92	104,28
2.	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	4,28	115,68	3,80	112,63
3.	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,48	93,03	100,59	92,74	100,31

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pundong. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 100,23%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	95,69	95,75	95,94	100,20	92	104,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2025


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95,75, realisasi sebesar 95,94, tercapai 100,20% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,69 atau dari target 91 atau tercapai sebesar 105,15%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 4,95%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 104,28% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

**Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir**

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<b>IKM Kapanewon</b>	90	94,09	104	90	95,08	105,60	90	92,01	102,23	91	95,69	105,15	95,75	95,94	100,20

**Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir**



### Gambar III.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Pundong



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 90, realisasi sebesar 94,09, dan capaian 104%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 95,08 dengan target 90 dan capaian 105,60%, sehingga terjadi penurunan prosentase capaiannya. Di Tahun 2023, dengan target 90 terealisasi 92,01 dan capaian 102,23%, sehingga terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Tahun 2024 dengan target 91, realisasi sebesar 95,69 dengan capaian target sebesar 105,15%. terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentasenya dengan besaran masing-masing 3,68 dan 2,92%. Target Tahun 2025 adalah 95,75, terealisasi 95,94 dengan capaian sebesar 100,20%. Realisasi melebihi target sebesar 0,19 namun besaran capaiannya menurun sebesar 4,95% dibanding tahun sebelumnya (2024).

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pundong. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **95,94** dengan capaian sebesar **100,20%** dari target **95,75**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Pundong.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Pundong Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel III.5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025**

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3.77
2.	Prosedur	3.79
3.	Waktu Pelayanan	3.73
4.	Biaya/Tarif	4.00
5.	Produk Layanan	3.84
6.	Kompetensi Pelaksana	3.86
7.	Perilaku Pelaksana	3.90
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.99
9.	Sarana dan Prasarana	3.66

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan alur pelayanan, sehingga masih sering terjadi ketidaksesuaian dokumen, kesalahan prosedur, serta keterlambatan dalam proses pelayanan.
2. Adanya pergeseran metode pelayanan ke sistem berbasis aplikasi/digital yang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan literasi digital atau akses terhadap teknologi.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah:

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana ruang pelayanan, antara lain penyediaan media informasi (leaflet dan televisi), fasilitas pendingin ruangan (AC), bahan bacaan, fasilitas ramah disabilitas (kursi roda), serta ruang laktasi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah, responsif, dan cepat oleh petugas pelayanan, guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
3. Penerapan sistem pelayanan satu pintu (one stop service) yang mempermudah alur proses pelayanan sehingga lebih efektif dan efisien.
4. Komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari pungutan liar (PUNGLI) serta melakukan percepatan proses pelayanan sesuai standar operasional yang berlaku.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana serta prasarana pelayanan publik, guna menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, ramah, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Mengembangkan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi, melalui optimalisasi sistem digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat, baik melalui kotak saran, surat, email, maupun aplikasi ELAPOR!, sebagai sarana partisipasi publik dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025:

**Tabel III.6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			<b>Rata-rata</b>	<b>95,48</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Pundong masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Menempati urutan ke 7 masih lebih rendah dibanding capaian 6 kapanewon. Namun lebih tinggi dibanding 11 kapanewon yang lain.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Pundong melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah PATEN BERHADIAH. Inovasi PATEN BERHADIAH adalah kegiatan pemberian hadiah tanaman buah kepada masyarakat yang menggunakan layanan pada Pelayanan Umum Kapanewon Pundong sejak diluncurkan pada tahun 2017. Melalui adanya kegiatan inovasi PATEN BERHADIAH, diharapkan dapat menaikkan capaian IKU Kapanewon Pundong dengan nilai IKM yang meningkat dan masyarakat dapat lebih bersemangat dalam mengurus kegiatan administrasi pelayanan umum di Kapanewon Pundong.

**Gambar III.3 Kegiatan Paten Berhadiah**



## **B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Pundong**

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Pundong sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul

PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2030 adalah 101,90%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut:

**Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	4,28	115,68	4,20	101,90

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,28, tercapai 115,68% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian Tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,90% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan

oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sector pelayanan publik tertentu).

### **PEKPPP Mandiri**

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu:

#### **a. Pra PEKPPP**

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

#### **b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP**

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

### c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

#### Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

#### Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

**Tabel III.8 Instrumen PEKPPP**

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asesment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

## Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III.9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
<b>Akuntabilitas</b>	<b>KEBIJAKAN PELAYANAN</b>	<b>24%</b>
	<p><b>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM</b></p> <p><b>Indikator:</b></p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p> <p>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.</p>	
	<b>PROFESIONALISME SDM</b>	<b>25%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	<p>motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p> <p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>	
	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>18%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.</p> <p>18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.</p> <p>20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.</p>	
	<b>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>11%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p> <p>23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).</p> <p>24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.</p>	
	<b>KONSULTASI DAN PENGADUAN</b>	<b>10%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka.</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	<b>INOVASI</b>	<b>12%</b>
	<b>Indikator :</b> 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek:  $\sum$  nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

### Kategori Indeks Pelayanan Publik

**Tabel III.10 Kategori Indeks Pelayanan Publik**

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>0 - 1,00</b>	<b>F</b>	<b>Gagal</b>	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
<b>1,01 - 1,50</b>	<b>E</b>	<b>Sangat Buruk</b>	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
<b>1,51 - 2,00</b>	<b>D</b>	<b>Buruk</b>	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
<b>2,01 - 2,50</b>	<b>C-</b>	<b>Cukup (Dengan Catatan)</b>	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
<b>2,51 - 3,00</b>	<b>C</b>	<b>Cukup</b>	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
<b>3,01 - 3,50</b>	<b>B-</b>	<b>Baik (Dengan</b>	Unit pelayanan sudah menerapkan

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>Catatan)</b>	<b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
<b>3,51 - 4,00</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>	Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
<b>4,01 - 4,50</b>	<b>A-</b>	<b>Sangat Baik</b>	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
<b>4,51 - 5,00</b>	<b>A</b>	<b>Pelayanan Prima</b>	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Pundong adalah 4,28 dan kategori A- (**Sangat Baik**) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025**

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,50	1,08
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,00	1,00
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,28	0,77
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,50	0,50
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	3,80	0,38
6.	Inovasi	12%	3,50	0,42
<b>Total F-02</b>				<b>4,15</b>
<b>Nilai F-03 (IKM)</b>				<b>4,7</b>
<b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>4,28</b>

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas:

**Tabel III.12 IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
			<b>Jumlah</b>	<b>72.45</b>	
			<b>Rata-rata</b>	<b>4.26</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Bagian Organisasi

### B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2030 adalah 99,23%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,48	93,03	100,59	93,75	99,23

Sumber: esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,48, realisasi sebesar 93,03, tercapai 100,59% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,75. Capaian Tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,23% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut:

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat.
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

### **Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan**

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

**Indeks Kualitas Pelayanan =**

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Pundong Tahun 2025 adalah 93,03 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.14 Rincian IKP Tahun 2025**

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0,15	90,00	13,50
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	94,00	14,10
5.	IKM	0,20	95,94	19,19
6.	Nilai AKIP	0,20	81,20	16,24
	<b>Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon</b>	<b>1,00</b>		<b>93,03</b>

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas:

**Tabel III.15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
Kapanewon Sedayu	93.20			

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kapanewon Pundong	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			<b>Jumlah</b>	<b>1582.23</b>
			<b>Rata-rata</b>	<b>93.07</b>

*Sumber : Bagian Organisasi*

#### **Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

#### **Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll).
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

**Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>1. PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>		<b>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Program</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1
<b>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>		<b>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3
<b>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>88</b>	<b>81,20</b>

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)</b>	<b>95,75</b>	<b>95,94</b>
	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	22
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(Dokumen)		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67	67
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	1
<b>4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)</b>	<b>3,70</b>	<b>4.28</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	6
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	18	18
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Pengembangan Usaha	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	4	4

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekonomi Masyarakat	Ekonomi Masyarakat (Laporan)		
<b>6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5
<b>7. PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Program</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	44	44

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 menargetkan masing-masing sebesar 88 dan 95,75 dan realisasi masing-masing sebesar 81,20 dan 95,94 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 92,27% dan 100,20%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
    - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 80%, tercapai

target 84% dengan capaian realisasi sebesar 105%. Program ini didukung kegiatan antara lain:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Pundong sebesar Rp. 3.463.403.411,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.282.101.858,00, atau sebesar 94,77%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel III.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong	1.120.405.734,00	27,92
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong		
<b>Jumlah</b>		<b>1.120.405.734,00</b>	<b>27,92</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>2.892.230.987,00</b>	<b>72,08</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>4.012.636.721,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pundong sebesar Rp 1.120.405.734,00 atau sebesar 27,92% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.892.230.987,00 atau sebesar 72,08% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 1.120.405.734,00 atau sebesar 27,92% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong.

Belanja Kapanewon Pundong terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja Moda. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.892.230.987,00 terealisasi Rp 2.583.257.604,00 atau sebesar 89,32%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pundong akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 92,12% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 27,92%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 72,08%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	4,28	115,68	4.012.636.721,00	3.696.714.726,00	92,12
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,48	93,03	100,59			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

#### **D. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 7,88%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025:

**Tabel III.19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	-	-
<b>1</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	-	-
1	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>96,055,100</b>	<b>96,055,100</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>96,055,100</b>	<b>96,055,100</b>	-	-
2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	96,055,100	96,055,100	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,472,834,221</b>	<b>3,157,203,816</b>	<b>315,630,405</b>	<b>9.09</b>
<b>3</b>	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5,950,000</b>	<b>5,950,000</b>	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,400,000	3,400,000	-	-
<b>4</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,944,420,987</b>	<b>2,635,447,604</b>	<b>308,973,383</b>	<b>10.49</b>
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,892,230,987	2,583,257,604	308,973,383	10.68
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas			-	-

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASN	47,940,000	47,940,000		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,250,000	4,250,000	-	-
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	-	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,400,000	2,400,000	-	-
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184,818,122</b>	<b>184,481,122</b>	<b>337,000</b>	<b>0.18</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,775,740	2,775,740	-	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,877,082	39,865,082	12,000	0.03
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,939,700	3,939,700	-	-
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,448,600	5,448,600	-	-
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000	1,800,000	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127,531,000	127,206,000	325,000	0.25
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,746,000	1,746,000	-	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,700,000	1,700,000	-	-
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>183,887,712</b>	<b>178,676,690</b>	<b>5,211,022</b>	<b>2.83</b>
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,200,000	46,806,221	2,393,779	4.86
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,760,000	14,760,000	-	-

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,927,712	117,110,469	2,817,243	2,35
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151,357,400</b>	<b>150,248,400</b>	<b>1,109,000</b>	<b>0.73</b>
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124,869,900	123,760,900	1,109,000	0,89
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,487,500	26,487,500	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>112,987,500</b>	<b>112,987,500</b>	-	-
<b>9</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>102,837,500</b>	<b>102,837,500</b>	-	-
22	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6,750,000	6,750,000	-	-
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96,087,500	96,087,500	-	-
<b>10</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>10.150.000</b>	<b>10.150.000</b>	-	-
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.150.000	10.150.000	-	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>119,931,000</b>	<b>119,681,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0.21</b>
<b>11</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>86,101,000</b>	<b>85,851,000</b>	-	-
25	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20,000,000	20,000,000	-	-
26	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan				

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66,101,000	65,851,000	-	-
<b>12</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>33,830,000</b>	<b>33,830,000</b>	-	-
27	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<b>33,830,000</b>	<b>33,830,000</b>	-	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>168,872,900</b>	<b>168,831,310</b>	<b>41590</b>	<b>0.02</b>
<b>13</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>168,872,900</b>	<b>168,831,310</b>	<b>41,590</b>	<b>0.24</b>
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>168,872,900</b>	<b>168,831,310</b>	41,590	0.02
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>11,956,000</b>	<b>11,956,000</b>	-	
<b>14</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>11,956,000</b>	<b>11,956,000</b>	-	
29	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<b>11,956,000</b>	<b>11,956,000</b>	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>4,012,636,721</b>	<b>3,696,714,726</b>	<b>315,921,995</b>	<b>7,87</b>

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,62%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,68%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2025**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong	1.120.405.734,00	1.113.457.122,00	6.948.612,00	0,62
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	1.120.405.734,00	1.113.457.122,00	6.948.612,00	0,62
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
<b>Jumlah</b>		1.120.405.734,00	1.113.457.122,00	6.948.612,00	0,62
<b>Belanja Pendukung</b>		2.892.230.987,00	2.583.257.604,00	308.973.383,00	10,68
<b>Total Belanja</b>		4.012.636.721,00	3.696.714.726,00	315.921.995,00	7,87

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 315.921.995,00 atau 7,87% yang bersumber dari:

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

### **E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender**

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Pundong telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Pundong melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain:
  - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Pundong
  - b. Fasilitasi Sosialisasi graduasi untuk Keluarga penerima manfaat.
  - c. Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.
2. Kegiatan yang menyasar Anak dan Perempuan, antara lain:
  - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Pundong
  - b. Fasilitasi Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini.
  - c. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Pundong.
  - d. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Pundong.

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Pundong, adalah sebagai berikut:

**Tabel III.21 Inventarisasi Lintas Sektoral**

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting	Data jumlah anak stunting, dan anak yang telah lulus stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu	Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon	Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja	Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC, DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita penyakit tersebut.	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
		Dinas DP3A2KB	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas	Keluarga pasangan usia subur	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat	Data warga miskin penerima bantuan boga sehat	Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM. b. Peningkatan pendapatan UMKM. c. Inovasi Hasil UMKM
5.	Koordinasi Bidang Ketertibandan Keamanan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Pundong.	1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Pundong. 2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana.	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas).	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penenaganan bencana di wilayah Kapanewon Pundong.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,39% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pundong pada tahun 2025 antara lain adalah:

### 1. Kepemimpinan Panewu yang Visioner dan Responsif

Peran panewu yang aktif dan berinisiatif dalam mengarahkan perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari komitmen terhadap transparansi, khususnya dalam penetapan biaya dan prosedur layanan yang jelas guna mencegah praktik pungutan liar.

### 2. Peningkatan Kapasitas dan Budaya Kerja Aparatur Kapanewon

Penguatan kompetensi aparatur melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu, tumbuhnya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan (*service oriented*), dengan sikap proaktif dan kemampuan yang baik dalam memahami serta merespons kebutuhan masyarakat.

### 3. Digitalisasi Layanan dan Implementasi SPBE

Penerapan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, serta

mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel guna mendukung pencegahan korupsi.

#### 4. Standarisasi Prosedur dan Penguatan Akuntabilitas

Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait alur, waktu, dan biaya pelayanan. Disertai pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

#### 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Memadai

Ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman, jaringan internet yang stabil, perangkat komputer dan printer yang cukup, serta pasokan listrik yang terjamin untuk menunjang kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat.

#### 6. Responsivitas dan Partisipasi Publik

Kecepatan aparatur dalam menindaklanjuti keluhan, aspirasi, dan permohonan masyarakat. Selain itu, adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

##### 1. Simplifikasi Prosedur Pelayanan

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna menyederhanakan alur layanan, sekaligus menjamin kepastian waktu penyelesaian dan kejelasan biaya sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.

##### 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Infrastruktur

Melakukan pembenahan ruang pelayanan agar lebih representatif, nyaman, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi informasi untuk menunjang efisiensi dan kemudahan layanan.

##### 3. Pengembangan Kapasitas SDM dan Penguatan Budaya Kerja

Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pelatihan pelayanan prima (service excellence), peningkatan kompetensi teknis, serta pembinaan etika pelayanan. Selain itu, membangun pola pikir aparatur yang berorientasi pada pelayanan dengan mengedepankan sikap ramah, sigap, dan santun dalam melayani masyarakat.

##### 4. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Menyediakan informasi layanan secara terbuka melalui papan pengumuman, media sosial, dan website resmi terkait prosedur, persyaratan, jangka waktu, serta biaya pelayanan.

Disertai pengelolaan dan pelaporan anggaran yang transparan serta peningkatan sistem pengawasan internal guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

5. Peningkatan Partisipasi dan Responsivitas terhadap Masyarakat

Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik secara berkala sebagai wadah dialog dan penyerapan aspirasi. Menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti hotline, aplikasi, maupun kotak saran yang dikelola secara responsif, serta menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Evaluasi kualitas pelayanan juga dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik.

6. Penguatan Manajemen Kalurahan dan Koordinasi Lintas Sektor

Mengoptimalkan peran kalurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar. Selain itu, meningkatkan sinergi dengan instansi vertikal di tingkat kapanewon seperti Polsek, Koramil, dan Puskesmas guna mewujudkan pelayanan terpadu yang lebih efektif dan efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis  
Pemerintah Kabupaten Bantul  
Kapanewon Pundong  
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	angka	90	90	91	95,75	92	92

# Perjanjian Kinerja Tahun 2025



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Alamat : Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274)8464185  
Laman : [kec-pundong.bantulkab.go.id](http://kec-pundong.bantulkab.go.id) Posel : kec.pundong@bantulkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng  
Jabatan : Panewu Pundong  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang dipertukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipertukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng  
NIP. 198007111998102001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN 1**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Kapanewon Pundong  
Jabatan : Panewu  
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95,75	Triwulan I	-
					Triwulan II	95,75
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	95,75*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas.	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
4.	Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	89	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	89*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	94*
6.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	85	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	85*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	90*



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah\*  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*

**Keterangan:**

1. Sasaran nomor 1 adalah Kapanewon sedangkan sasaran nomor 2 – 8 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 60.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 96.555.100,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.457.975.594,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 97.423.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 135.301.000,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 167.860.400,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 12.506.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 4.027.621.094,00</b>

3. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng

NIP. 198007111998102001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

## LAMPIRAN II

### PENJELASAN KINERJA

### TAHUN 2025

#### Uraian Sasaran 1 :

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon".

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kapanewon sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, akurat, dan mudah diakses, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang sudah dilaksanakan, dapat diketahui dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan Kapanewon Pundong.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat daerah menggambarkan kualitas	Nilai SKM = Total dari persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.	Kapanewon Pundong  Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara <i>online</i> , dan diisi melalui



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		layanan publik pada Perangkat Daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan. Juga digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.
--	--	--	--	--

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	95,75	Target tersebut lebih tinggi dari target pada dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar 91. Target tersebut sudah melebihi dari capaian tahun sebelumnya (n-1). Capaian Tahun 2022 = 95,08; Tahun 2023 = 92,01; Tahun 2024 = 95,69. Sedangkan capaian IKM Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 90,14. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

# Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦁꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55771, Telp (0274) 387509, Email : [kec.pundong@bantulkab.go.id](mailto:kec.pundong@bantulkab.go.id) ;  
website : <http://kec-pundong.bantulkab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng  
Jabatan : Panewu Pundong  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng  
NIP. 198007111998102001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN 1  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Kapanewon Pundong  
Jabatan : Panewu  
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,48	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,48*
1.1. 2	Sasaran Program: Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1. 3	Sasaran Program: Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
----	----------------	-------------------	--------	----------------	----------	--------



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.4	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.5	Sasaran Program: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.7	Sasaran Program: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 96.055.100,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.472.834.221,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 112.987.500,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 119.931.000,00



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 168.872.900,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 11.956.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 4.012.636.721,00</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



VITA YULIATUN, SStP, M.Eng

NIP. 198007111998102001

## LAMPIRAN II

### PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

#### Uraian Sasaran:

**"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong".**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Pundong sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada <a href="#">Indeks Pelayanan Publik (IPP)</a> yang diatur oleh Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	Kapanewon Pundong

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,48	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**IMPLEMENTASI**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PADA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN 2024**

**NOMOR** : 081/0491.C/EV.SAKIP/2025  
**TANGGAL** : 24 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**  
**KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

**1.2. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

### 1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

### 1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

### 1.6. Susunan Tim

No	Jabatan dalam Tim	Nama
1	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H.
2	Pembantu Penanggung Jawab	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.
3	Pengendali Teknis	Prapti Yohani, S.E.
4	Ketua Tim	Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H.
5	Anggota	Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc.
6		Sriningsih Rahayu, S.E.



### 1.7. Gambaran Umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon	: Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul
Alamat	: Piring. Srihardono. Kapanewon Pundong. Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Pimpinan Dinas	:
Nama	: Vita Yuliatun, S.STP., M.Eng
NIP	: 198007111998102001
Jabatan	: Panewu

### 1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)<sup>1</sup> adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Pundong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>2</sup> Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pundong adalah sebesar 95,69%.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,00	95,69	105,15

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator	2023	2024	(+/-)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,01	95,69	+3,68

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 lebih baik daripada Tahun 2023.

#### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) kedepan untuk lebih cermat, dan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 masih terdapat beberapa yang belum pada substansi kondisi faktual dan masih perlu perbaikan selanjutnya agar di upload ulang ke esr.merpan.go.id sebelum tanggal 31 Maret 2024.	Rekomendasi sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan/revisi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dan sudah diupload ulang pada esr.merpan.go.id pada tanggal 28 Maret 2024 (sesuai arahan sebelum tanggal 31 Maret 2024).
2.	Terjadinya penurunan hasil Kinerja Internal diharapkan menjadi perhatian khusus bagi Kapanewon Pundong untuk terus mengevaluasi kualitas pencapaian output dan outcome Kapanewon Pundong. Untuk selanjutnya, pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala dan berjenjang, dilampirkan.	Melaksanakan koordinasi secara rutin setiap awal bulan dan juga pada saat tertentu yang mendesak harus segera dikoordinasikan, guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian output dan outcome yang lebih baik.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah\*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,60	82.00%
La	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
Lh	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	7.20	80.00%
Lc	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Pundong secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja;

Namun masih terdapat kelemahan antara lain:

- 1) Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan perencanaan strategis namun belum disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Realisasi Tahun 2023 nilai IKM sebesar 92,01 namun target Tahun 2024 sebesar 91.

### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/ Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/ jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Pundong mendapatkan nilai 11.25 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/ Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4.5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7.5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lala	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.25	75.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.10	70.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ pemyempurnaan	4.50	3.15	70.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan, namun dalam beberapa informasi masih didapati kekeliruan dan atau kesalahan dalam menuangkan data informasi ataupun data capaian;
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.



Namun masih terdapat kelemahan antara lain:

- 1) Dokumen LKJIP tahun 2024 sudah di uploads dan di publikasikan di [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) namun Dokumen LKJIP tahun 2024 belum dipublikasikan di website Kap. Pundong Kabupaten Bantul.

#### 2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20.75 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.75	83.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

8

- 4) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah diindaklanjuti dan menunjukkan perbaikan terutama berkaitan dalam hal penyusunan penjurangan kinerja.

#### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 81.20 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30.00	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (encoding) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	15.00	11.25	75.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.10	70.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.15	70.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.75	83.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Dokumen LKJIP tahun 2024 agar diupload dan dibikasikan pada website Kap. Pundong Kabupaten Bantul;
2. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja dengan menganalisis target capaian agar didasarkan pada realisasi capaian tahun sebelumnya, tidak hanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

### III. PENUTUP

#### 3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81.20. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

#### 3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 30 April 2025  
Nomor T/700.1.2.1/00742

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISHA MANURUNG, M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301998031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah\*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.

